



**PUTUSAN**

**Nomor 03/Pdt.G/2010/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Guru SMP Negeri [REDACTED], tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang  
selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
sopir, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bajeng,  
Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Bontoboddia, pada tanggal 24 Agustus 1986 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.6/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/263/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua  
penggugat di [REDACTED], kadang di rumah orang tua tergugat di [REDACTED], dan  
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- [REDACTED], umur 18 tahun.
- [REDACTED], umur 15 tahun.
- [REDACTED], umur 11 tahun

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa tidak lama setelah pernikahan penggugat dan tergugat berlangsung,  
perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi yang disebabkan karena tergugat  
memiliki sifat yang tidak disenangi oleh penggugat yakni, tergugat suka  
minum minuman keras sampai mabuk, dan kalau tergugat dalam keadaan  
mabuk, tergugat sering memukul penggugat, tergugat suka main judi, dan  
tergugat juga tidak menyenangi dan menghargai keluarga penggugat yakni  
orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat juga suka main perempuan dan yang paling menyakitkan hati  
penggugat, tergugat pernah membawa perempuan simpanannya ke BTN  
tempat dimana penggugat tinggal bersama anak penggugat.
- Bahwa apabila penggugat menasehati tergugat agar tidak melakukan perbuatan  
yang membahayakan kesehatan tergugat dan perbuatan yang di larang oleh  
agama yakni agama Islam, tergugat langsung marah dan berkata-kata kasar dan  
kotor, bahkan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, yang membuat  
penggugat menanggung penderitaan yang berkepanjangan.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat,  
oleh karena tergugat menganggap bahwa penggugat mempunyai penghasilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga penghasilan tergugat sebagai sopir, tergugat menikmati sendiri dengan dibelikan minuman keras, main judi dan main perempuan.

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, karena tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, lantaran tergugat pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan pada saat itu penggugat menasehati tergugat, tetapi tergugat berbalik marah dan langsung menampar muka dan memukul penggugat dengan kipas angin yang membuat penggugat kesakitan dan berteriak yang membuat tetangga penggugat berdatangan melihat kondisi penggugat dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak pernah juga ada usaha dari pihak keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, dan tergugat pernah membuat Surat Pernyataan bersedia bercerai dengan penggugat yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa [REDACTED] tertanggal 18 Agustus 2009.
- Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah pernah membuat surat permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Gowa melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa, tetapi sampai sekarang belum keluar surat izin tersebut lantaran surat izin penggugat masih dalam tahap proses administrasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang yaitu keputusan Bupati Gowa Nomor 474-2/2009/KBDD, tentang pemberian izin perceraian, tanggal 9 Februari 2010.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.6/PW.01/263/2009 tanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2. Saksi-saksi

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat (menantu saksi) kedua belah pihak menikah pada bulan Agustus 1986.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bontoboddia dan telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat dan selalu main judi serta tidak menghargai orang tua/keluarga penggugat.
- Bahwa tergugat juga suka main perempuan dan pernah membawa perempuan simpanannya kerumah penggugat.
- Bahwa apabila penggugat menasihati tergugat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi penggugat, maka tergugat marah sampai memukul penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Maret 2009 terjadi lagi pertengkaran, tergugat memukul penggugat lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah lagi kembali hingga sekarang sudah sepuluh bulan lamanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sepuluh bulan tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi selalu menasehati penggugat agar dapat hidup bersama lagi dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

**Saksi Kedua,** [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi adalah tante penggugat, dan kenal tergugat adalah suami penggugat bernama [REDACTED], kedua belah pihak menikah pada bulan Agustus 1986, saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak telah hidup bersama sekitar 22 tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai tiga orang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat, tidak lama setelah menikah mulai terjadi perkecokan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka main judi serta main perempuan.
- Bahwa apabila penggugat menasehati, tergugat langsung marah dan sampai memukul penggugat
- Bahwa tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangganya, karena penghasilannya habis dibelikan minuman keras serta selalu kalah dalam main judi, sehingga penggugat yang menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sekitar sepuluh bulan, tergugat yang meninggalkan penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, sehingga perkaranya diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Putri [REDACTED], [REDACTED], saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada bulan Agustus 1986.
- Bahwa kedua belah pihak hidup bersama sekitar 22 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa antara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat peminum minuman keras sampai mabuk, suka main judi dan main perempuan, bahkan pernah membawa perempuan simpanannya kerumah penggugat.
- Bahwa jika penggugat menasihati tergugat, langsung marah dan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangganya karena gajinya habis dipakai minum minuman keras, main judi serta main perempuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sepuluh bulan, karena tergugat meninggalkan penggugat, sejak bulan Maret 2009 tidak pernah kembali hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah tinggal bersama telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat peminum minuman keras sampai mabuk, pemain judi serta pemain perempuan, dan serta suka memukul penggugat.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat sepuluh bulan, karena tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.


Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 8 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami  
Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan  
Dra. Salmah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis  
tersebut, dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti  
dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H**

**Dra. Hj. Murni**

**Djuddin**

ttd

**Dra. Salmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. S. Ahmad Abbas**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 366.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)